



PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA

JL. SENTRA PRIMER BARU TIMUR, PULO GEBANG, JAKARTA TIMUR. 13950.

TELP. 4805256. FAX. 4803856.

WEBSITE : www.ptun-jakarta.go.id

20

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA
NOMOR : W2.TUN.1/ **259** /HM.00/1/2017

TENTANG

STANDAR PELAYANAN PERADILAN
DI LINGKUNGAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA

KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka menerapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) di Lingkungan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, maka perlu dibentuk Tim Standar Pelayanan Peradilan di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, ;
b. Bahwa setiap Pelayanan di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta harus sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) ;
c. Bahwa Para Pencari Keadilan harus diinformasikan atau dilayani sesuai Hukum dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku ;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor : 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik ;
3. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor : 002 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya ;
4. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 026/KMA/SK/II/2012 Tanggal 9 Februari 2012 Tentang Standar Pelayanan Peradilan ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
Pertama : Menunjuk Hakim dan Pegawai yang terlampir dalam Keputusan ini sebagai Tim Standar Pelayanan Peradilan di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta ;
Kedua : Keputusan yang dikeluarkan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dinyatakan tidak berlaku lagi ;
Kedua : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan diperbaiki apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan ;
SALINAN : Keputusan ini diberikan kepada masing-masing bagian untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya ;

Ditetapkan di : Jakarta.

Pada Tanggal : 16 Januari 2017.



H. UANG ABDULLAH, SH.M.Si.
NIP. 19640710 198903 1 001.



PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA

JL. SENTRA PRIMER BARU TIMUR, PULO GEBANG, JAKARTA TIMUR. 13950.

TELP. 4805256. FAX. 4803856.

WEBSITE : www.ptun-jakarta.go.id

Lampiran Keputusan

Nomor : W2.TUN.1/ ~~25~~ /HM.00/I/2017.

Tanggal : 16 Januari 2017.

TIM STANDAR PELAYANAN PERADILAN DI PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA

- I. Pembina :
Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta.
- II. Penanggung Jawab :
Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta.
- III. Ketua Tim :
Panitera Muda Hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta.

Anggota :

1. EMY KUSUMAWATI, SH.
Panitera Muda Perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta
2. EKO HERY SETIAWAN, SH.
Staf Panitera Muda Perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta.

Ditetapkan di : Jakarta.

Pada Tanggal : 16 Januari 2017.



H. ULANG ABDULLAH, SH.M.Si.

NIP. 19640710 198903 1 001.